



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1808 K/07/MEM/2015

TENTANG

NILAI-NILAI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta menjadikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai institusi pemerintahan yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani, maka perlu dilakukan penyatuan nilai-nilai yang ada dan tersebar di masing-masing Unit Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa sehubungan dengan penyatuan nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu ditetapkan Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang harus dipedomani oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Melalui Pipa dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap serta sebagai landasan untuk melakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG NILAI-NILAI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Menetapkan Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut sebagai Nilai-Nilai KESDM, yang terdiri atas:
1. Jujur;
 2. Profesional;
 3. Melayani;
 4. Inovatif; dan
 5. Berarti.
- KEDUA : Pelaksanaan Nilai-Nilai KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diwujudkan dalam Kaidah-Kaidah Perilaku Utama.
- KETIGA : Penjabaran Nilai-Nilai KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kaidah-Kaidah Perilaku Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pimpinan dan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Melalui Pipa wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mendasarkan pada Nilai-Nilai KESDM dan Kaidah-Kaidah Perilaku Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.

KELIMA : ...

- KELIMA** : Sekretaris Jenderal bersama Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab dalam perwujudan, pembinaan, dan pelaksanaan Nilai-Nilai KESDM dan Kaidah-Kaidah Perilaku Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Melalui Pipa.
- KEENAM** : Inspektur Jenderal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Nilai-Nilai KESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dengan mengacu pada indikator hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Melalui Pipa
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufran Asrofi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1808 K/07/MEM/2015
TANGGAL : 18 Agustus 2015
TENTANG
NILAI-NILAI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

NILAI-NILAI KESDM, KAIDAH-KAIDAH PERILAKU UTAMA,
DAN INDIKATOR HASIL

A. Nilai-Nilai KESDM

1. Jujur
Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara.
2. Profesional
Bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi, membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan.
3. Melayani
Memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan, dilakukan dengan sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik.
4. Inovatif
Berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide baru yang bermanfaat, mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja.
5. Berarti
Menjadi manusia yang memanusiakan manusia, memberi manfaat bagi diri sendiri, orang lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, masyarakat, bangsa dan negara sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin dan memecahkan masalah.

B. Kaidah-Kaidah Perilaku Utama

1. Jujur
 - a. Menjaga kepercayaan dengan baik.
 - b. Melaksanakan tugas dengan prinsip-prinsip keterbukaan.
 - c. Selarasnya kata dengan perbuatan.
 - d. Patuh kepada peraturan yang berlaku.
 - e. Setia kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bangsa, dan negara.

2. Profesional ...

2. Profesional
 - a. Mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
 - b. Menjalankan tugas dengan optimis dan teliti.
 - c. Menaati kewajiban dan menghindari larangan.
 - d. Bekerja dengan tepat dan menghindari kesalahan.
 - e. Memenuhi janji yang sudah disepakati.
 - f. Mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan pihak lain.
 - g. Menyelesaikan tugas secara menyeluruh dan tidak tertunda.
 - h. Dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang dikerjakan.
 - i. Memiliki pemikiran yang jauh ke depan.
3. Melayani
 - a. Memahami kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.
 - b. Menyusun Standar Pelayanan yang sederhana.
 - c. Melayani sesuai Standar Pelayanan dengan kualitas yang tinggi.
 - d. Melayani dengan senyum, sapa, salam, dan santun.
 - e. Melayani dengan inisiatif yang tinggi.
 - f. Melayani dengan mudah dan tidak berbelit-belit.
 - g. Melayani dengan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan.
 - h. Melayani dengan mengutamakan kepuasan internal dan publik.
4. Inovatif
 - a. Memiliki ide baru yang bermanfaat.
 - b. Terbuka terhadap berbagai ide baru disertai sikap kritis.
 - c. Setiap pekerjaan berorientasi mempercepat tercapainya target kinerja.
 - d. Belajar untuk meningkatkan kemampuan diri.
 - e. Mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan.
5. Berarti
 - a. Menghargai dan menghormati orang lain layaknya terhadap diri sendiri.
 - b. Berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, masyarakat, bangsa dan negara.
 - c. Sebagai tempat bertanya yang menyenangkan.
 - d. Menjadi teladan yang baik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan masyarakat.
 - e. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
 - f. Mampu menganalisis permasalahan untuk dipecahkan.

C. Indikator Hasil

1. Jujur
 - a. Jumlah pelanggaran yang terjadi rendah.
 - b. Jumlah pengaduan masyarakat rendah.
 - c. Indeks Persepsi Korupsi membaik (meningkat).
2. Profesional
 - a. Tingkat kompetensi pegawai tinggi.
 - b. Tingkat pencapaian kinerja tinggi.
3. Melayani
 - a. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan tinggi.
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat.

4. Inovatif ...

4. Inovatif
Jumlah program baru untuk masyarakat meningkat.
5. Berarti
 - a. Tingkat kepercayaan publik meningkat.
 - b. Indeks kepemimpinan tinggi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi